

Pemakaian Tanah Tanpa Izin: (Studi Terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.C/2016/PN.Lbp)

Niyan Ayu Saputri¹, Kuswardani²

^{1,2}Department of, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

✉ c100180113@student.ums.ac.id, kus283@ums.ac.id

Abstrak

Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum. Berdasarkan penjelasan ini, maka kedudukan tanah yang legal hanyalah berada dibawah kepemilikan yang sah oleh orang atau perseorangan dan badan hukum dengan wewenang penuh yang diberikan kepadanya dari Negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Sering kali terjadi didalam kehidupan bahwa orang atau badan hukum mengklaim bahwa sebidang tanah adalah miliknya tanpa dasar kepastian hukum yang tetap. Karena seiring berjalannya waktu, penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia jumlahnya meningkat. Seperti salah satu kasus di Namorambe dimana pelaku melakukan tindak pidana berupa memakai tanah tanpa izin yang sah atau kuasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep larangan pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, serta mengetahui bagaimana unsur kesalahan yang terdapat dalam salah satu kasus di Namorambe. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Jenis data yang disajikan berupa data sekunder. Serta untuk analisis data menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian ini berupa konsep larangan dan unsur kesalahan dalam pemakaian tanah tanpa izin. Kegunaan penelitian untuk mengetahui tentang larangan pemakaian tanpa izin. Sehingga kesimpulan akhir dalam penelitian ini adalah mengetahui konsep pemakaian tanah tanpa izin dalam Putusan No. 30/Pid.C/2014/PN.Lbp adalah terdakwa mengolah tanah dengan cara menanam tanaman ubi kayu, pisang, papaya dan jagung yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa persetujuan orang yang berhak atau ahli waris terdakwa. Serta adanya prinsip kesalahan pelaku didasarkan pada Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya,

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penguasaan Pemakaian Tanah, Tanpa Izin

1. Pendahuluan

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah lain yang bukan merupakan haknya, tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan melwan hukum ,yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Tanah sendiri merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Secara langsung maupun tidak langsung disetiap aktivitasnya, selain itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam dinamika pembangunan di suatu negara. Dikarenakan tanah sangat dibutuhkan setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya terutama yang menyangkut tanah. Adapun tujuan seseorang

dalam memperkarakan sengketa tanah adalah untuk menyelesaikan masalah yang kongkret dan sengketa tanah yang terjadi karena ada sebuah kepentingan hak. Tanah di Indonesia dikuasai oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Serta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Seseorang yang tetap menguasai tanah tanpa memiliki surat-surat tanah yang otentik atau pihak yang menguasai atau yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atas Kuasanya. Salah satu bentuk konflik pertanahan adalah mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Berdasarkan paparan diatas peneliti merumuskan masalah mengenai konsep pemakaian tanah tanpa izin dan mengenai unsur kesalahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perihal topik pembahasan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis sehingga diharapkan tidak ada pengulangan mutlak terkait materi penelitian. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Boedi Oetomo yang Judulnya “Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria”. Kedua oleh Clara Saraswati yang judulnya “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)”. Ketiga oleh Reynaldi yang judulnya “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR)”. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pemakaian tanah tanapa izin. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah mengenai hubungan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pendayagunaan tanah, penerapan hukum pidana materiil.

Jadi seperti salah satu kasus pemakaian tanah tanpa izin yang akan diteliti oleh penulis, yakni Pelaku bernama Teguh Ginting (51 tahun) pekerjaan petani melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak di Dusun II Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku memakai tanah tanpa izin yang berhak tanah milik korban dengan luas ± 8448 M2 dengan cara menanam ubi kayu, jagung, pohon pisang, pohon pepaya. Prinsip kesalahan pelaku didasarkan pada Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur (1) adanya perbuatan dalam bentuk memakai tanah dengan cara menanam yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa ada izin dari orang yang berhak atau ahli waris terdakwa; (2) Pelaku adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Putusan No. 40/Pid.C/2016/PN.LBP, sehingga judulnya “Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.C/2016/PN.LBP)”. Oleh karena itu masalah dari paper ini bagaimanakah konsep pemakaian tanah tanpa izin dan kesalahan menurut putusan tersebut ?

2. Metode

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena metode penelitian hanya mengkaji dokumen hukum dan pustaka hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu dilakukan pada hukum tertulis berupa perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan penelitian, dan berkembang pada sistem hukum itu sendiri. Tujuan pokoknya untuk mengidentifikasi teori dasar baik dari etimologi maupun epistemologi dalam hukum, yakni berkaitan dengan subyek dan objek, hak dan kewajiban dan peristiwa hukum.

Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang dikumpulkan, didokumentasikan, dan diinventarisasi dicatat mana yang relevan dan mana yang tidak. Data sekunder sendiri bersumber dari dokumen resmi, mulai dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal-jurnal dan disertasi dengan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan memahami, mengkaji, menganalisis melalui data tertulis. Serta dalam analisis data penulis menggunakan dengan *content analysis* guna memperkuat dan menunjang penelitian. *Content analysis* adalah menganalisis substansi isi yang terdapat di dalam putusan yang digunakan untuk penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pemakaian Tanah Tanpa Izin Perspektif Putusan Nomor : 40/Pid.C/2016/PN.Lbp

Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui tiga jalur (jalur pengadilan, jalur di luar pengadilan, dan memanfaatkan Lembaga adat), namun efektivitasnya perlu dikaji kembali mengingat sampai saat ini konflik pertanahan itu masih saja terjadi di mana-mana. Negara melalui Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang telah mengatur secara jelas bahwa penggunaan lahan milik orang lain secara illegal adalah melanggar hukum. Maka dari itu upaya pemerintah perlu ditindak lanjuti oleh seluruh masyarakat teristimewa para penegak hukum.

Melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, negara menjamin kepemilikan tanah secara legal dan aman. Penegakan hukum oleh para penegak hukum dalam bidang agraria diatur dalam hukum agraria. Salah satu instrument utama dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah secara illegal adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang oleh UU No. 1 Tahun 1961 menjadi UU No. 51/PERPU/1960. Peraturan ini mengatur secara eksplisit bagaimana seseorang bisa memiliki tanah secara legal, pihak-pihak mana saja yang berwenang atas pengurusan kepemilikan tanah secara legal, dan sanksi-sanksi hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap UU No. 51/PERPU/1960.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, untuk menggunakan lahan tanah secara legal, kita harus mengetahui syarat-syaratnya sebagaimana penulis temukan, diantaranya:

1. Tanah yang Sah

Tanah yang sah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

2. Siapa yang Berhak Atas Kepemilikan dan Pemakaian Tanah

Yang Berhak atas kepemilikan tanah adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. Sedangkan yang berhak memakai tanah ialah orang yang menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu digunakan sendiri atau tidak.

3. Wewenang Pengurusan Hak Kepemilikan Tanah Secara Legal.

4. Tugas Penguasa Daerah.

5. Pemakaian Tanah Perkebunan dan Hutan Secara Legal.

6. Sanksi Hukum Bagi Penggunaan Tanah Secara Ilegal.

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia memiliki hak untuk menguasai tanah yang menjadi hak miliknya. Di era globalisasi ini, lahan pertanian semakin sempit. Baik yang berada di daerah dalam kota maupun luar kota. Banyak orang atau badan hukum yang menduduki dan menggunakan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Hal tersebut merupakan keadaan yang tidak wajar dan tidak dapat dimaklumi karena sangat terbatasnya lahan pertanian baik untuk pemukiman maupun kegiatan usaha lainnya. Namun, segala kekuasaan yang dimiliki manusia memiliki batasan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya. Tindak Penguasaan tanah tanpa izin merupakan sebuah Tindakan pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak mempunyai ijin atau persetujuan dari orang yang berwenang dan izin tersebut harus didapat dari orang yang mempunyai hak.

Hukum Pidana sebagai sebuah aturan yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang dikenal dengan istilah bersifat melawan hukum, dan ini menjadi sebuah unsur yang penting dalam hukum pidana. Adapun ajaran sifat melawan hukum ada dua, *pertama* ajaran sifat melawan hukum formil bahwa suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum secara formil jika perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis (undang – undang). *Kedua*, ajaran sifat melawan hukum materiil, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Rumusan unsur ini dalam undang – undang dan KUHP secara lazim dirumuskan dengan istilah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan atau tanpa hak tau tanpa izin.

Pengkajian putusan pengadilan No. 40/Pid.C/2016/PN.Lbp tentang penggunaan tanah tanpa izin, bahwa putusan itu mendasarkan pada Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Iizin yang Berhak atau Kuasanya. Pasal 2 merumuskan tentang perbuatannya bahwa perbuatannya harus tanpa izin yang berhak atau kuasanya secara sah, sedangkan Pasal 6 ayat (1) merumuskan sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku. Putusan dalam perkara ini berupa pidana penjara satu bulan. Adapun dasar pertimbangannya bahwa (1) berita acara penyidikan yang menegaskan bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan tersebut di atas. Perkara ini merupakan perkara ringan, karena ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Sehubungan dengan itu pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan oleh penyidik atas kuasa menuntut umum dengan disertai barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

(2) Berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa benar telah menguasai tanah yang bukan miliknya dan tanpa izin dengan menanam tanaman lain seperti jagung ubi kayu, pisang. Dan juga berdasarkan alat bukti surat seperti bukti surat pemberitahuan pemutusan perjanjian bagi hasil coklat oleh Pemilik dengan Terdakwa 1 Maret 2014. Jadi berdasarkan alat bukti itu unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan berdasarkan alat bukti saksi – saksi dan juga bukti surat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Prinsip Kesalahan dalam Perspektif Putusan Nomor : 40/Pid.C/2016/PN.Lbp

Culpability merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi sebelum putusan dijatuhkan. Adapun asas kesalahan dalam doktrin hukum pidana populer dengan istilah *nulla poena sine culpa / geen straf zonder schuld/keine strafe ohne schuld*/actus non facit reum, nisi mens sit rea/ no punishment without guilt/no liability without blameworthiness. Prinsip ini pada hakikatnya menyatakan bahwa ppidanaan didasarkan pada kesalahan, mekipun demikian ada beberapa kajian dalam perkembangan hukum pidana prinsip kesalahan ini bisa disimpangi, dengan alasan untuk keseimbangan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Asas ini dirumuskan di Statuta Roma terkait dengan elemen mental yang didalamnya termasuk niat dan pengetahuan. Penny Crofts mengatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana sebagai aksesories pelaku, maksudnya bahwa kesalahan sebagai suatu alat tambahan yang berfungsi untuk melengkapi tetapi tidak boleh tidak, jadi harus ada dalam hukum pidana.

Kesalahan ini dapat diukur secara normative, yang dapat dilihat dari aspek eksternal yaitu perbuatan dan internal yaitu terkait dengan psikologis individu (kedewasaan yang diukur dari usia, berakal sehat). Sehubungan dengan itu maka di dalam kesalahan terkandung kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku. Kesalahan dalam putusan ini juga melihat dua aspek, *pertama*, bahwa perbuatan dilihat secara normative memenuhi formulasi pasal 2 ketentuan undang – undang yang disebutkan di atas. *Kedua* yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab atau elemen mental.

Dalam perkara ini hakim dalam memutuskan juga melihat kesalahan dari terdakwa baik dari aspek eksternal yaitu perbuatannya yang bersifat melawan hukum yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya. Selain itu juga mempertimbangkan aspek internal pula yaitu yang pembuktiannya pada unsur “Barang Siapa”, yang menunjukkan subjek hukum yang dalam perkaranya ini orang perseorangan yang berdasarkan berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Kesimpulan

1. Konsep pemakaian tanah tanpa izin dalam putusan itu adalah mengolah tanah dengan cara menanam tanaman ubi kayu, pisang, papaya dan jagung yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa persetujuan orang yang berhak atau ahli waris terdakwa. Maka dari pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Undang-undang No. 51 menyatakan bahwa pemakaian tanah

tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana.

2. Prinsip kesalahan Pprp Tahun 1960 elaku didasarkan pada Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur (1) adanya perbuatan dalam bentuk memakai tanah dengan cara menanam yang hasilnya dinikmati sendiri tanpa ada izin dari orang yang berhak atau ahli waris terdakwa; (2) Pelaku adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Referensi

- [1] PAF, Lamintang dan G. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal 240-241.
- [2] Deppartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm 1065
- [3] Maria S W, Sumardjono S.H, Nurhasanah Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 48
- [4] Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Pelaksanannya, Hukum Tanah Nasional Jilid 1*, (Jakarta : Djambatan, Cet 12, 2008) hlm 87
- [5] Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 15.
- [6] Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.
- [7] Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*, entri illegal (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 227
- [8] Eddy O.S. Harriej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, Hlm 237 – 239.
- [9] Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 129.
- [10] Hanfi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol, 6, No. 11, (1999), hlm 26 – 43.
- [11] Pasaribu, Ivor Ignasio, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana “, tersedia pada <http://www.hukumproperti.com>, diakses pada hari Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.23
- [12] JDIH BPK RI, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53606/perpu-no-51-tahun-1960>, akses 10 November 2021.
- [13] Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tanggal 31 Desember 1981”, dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf>, akses 10 November 2021.
- [14] United Nation, *Rome Statute of the International Criminal Court*, dalam <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalCriminalCourt.aspx>, akses 10 November 2021.

- [15] Penny Crofts, “The Identic Turn: The Culpability Of Accessories And Perpetrators”, *Law In Contexts Journal*, Vol. 33, No. 1, (March 2015), Hlm 37 – 59, DOI : <https://doi.org/10.26826/law-in-conte...>
- [16] Kuswardani & Gilang Kartiko, “Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Prosiding Seminar Online & Call for Papers*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, 7 Juli 2020, dalam <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/view/434>, akses 10 November 2021.
- [17] Ahmad, Ibrahim, *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Jurnal Legalitas , Vol 3, No 2, Tahun 2010
- [18] Kornelius Benuf&Muhammad Azar, 2020,. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore*. Jurnal Gema Keadlian, Volume 7, Edisi I, Juni 2020, hal 23-24.
- [19] Hairan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan di Indonesia* , Jurnal Law Review Volume 3 No. 1 April 2020
- [20] Weik, Robert L. *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata* , Jurnal, Lex Privatum Vol 1 No. 2 April-Juni 2018
- [21] Hanfi, “Reformasis Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol, 6, No. 11, (1999), hlm 26 – 43.
- [22] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya.
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- [24] Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin